



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/075/IPPN/DPMP2TSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD KEJORA
Alamat : Saitnihuta
Desa / Kelurahan : Saitnihuta
Kecamatan : Dolok Sanggul
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 39.898.171.2-127.000
E-Mail / Nomor Telp : paudkejora86@gmail.com / 082273004437
Nomor Induk Berusaha : 0808230096129

Nama Kegiatan : PAUD Kejora
Alamat : Saitnihuta Desa Saitnihuta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis : 2.19795,98.77649
Nilai Investasi : Rp. Rp. 16.000.000 (Enam belas juta ribu rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini (8513)
Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik
Nama / NIK : Jones Siregar / 1216062208930002
Jabatan : KETUA
Alamat : Saitnihuta, Desa/ Kelurahan : Saitnihuta, Kecamatan : Dolok Sanggul, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)

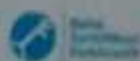


Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 01 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Data Serifikasi Elektronik (BSE).
Bukan Diber dan Sandi Negara, sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

